

DISERTASI

KEDUDUKAN BANK DALAM TRANSAKSI PRODUK NON BANK



**ANDIKA PERSADA PUTERA
NIM. 031170106**

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

KEDUDUKAN BANK DALAM TRANSAKSI PRODUK NON BANK

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum
Pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Dan Dipertahankan Di Hadapan
Penyanggah Ujian Doktor Terbuka
Pada Hari Selasa
Tanggal 14 April 2015
Pukul 10.00 WIB**

**ANDIKA PERSADA PUTERA
NIM. 031170106**

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

LEMBAR PENGESAHAN

Oleh :

PROMOTOR

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

KO-PROMOTOR

Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap I (Ujian Tertutup)

Pada Tanggal 15 Oktober 2014

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Ko-Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 302/UN3.1.3/2014

Tanggal : 15 Oktober 2014

PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap II (Ujian Terbuka)

Pada Tanggal 14 April 2015

PANITIA PENYANGGAH DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Sekretaris : Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D.

Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Ko-Promotor : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.

Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.

Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 075/UN3.1.3/2015

Tanggal : 2 April 2015

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, taufik, hidayah dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam saya tujuhan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang memberi tuntunan dan tauladan untuk menjalani hidup demi kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.

Saya menyadari disertasi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, pengorbanan yang tulus dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Kepada mereka semua dengan tulus ikhlas saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada yang terhormat dan amat terpelajar **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, selaku **Promotor** dan **Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.**, selaku **Ko-Promotor**, yang telah memberikan bahan-bahan terkait penulisan disertasi yang sangat bermanfaat dan berharga bagi saya, serta tiada henti-hentinya memberikan dorongan, perhatian dan semangat, serta dengan kesabaran diantara kesibukan beliau, masih berkenan membimbing, memberi dukungan, mengoreksi dan memberi saran yang sangat bermanfaat, sebagai modal utama penyelesaian disertasi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan anugerah kebahagiaan, kesehatan dan kesejahteraan kepada beliau berdua beserta keluarga.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada **Prof. Dr. H. Fasich, Apt.**, sebagai Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. **Prof. Dr.**

Muhammad Zaidun, S.H., M.Si., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para Wakil Dekan dan para Staf Adminstrasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, **Prof. Dr. Didik Purwoleksono, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, **Dr. Sukardi, S.H., M.H.**, dan **Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**, selaku mantan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, **Fifi Junita, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh staf pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu: **Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M., Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., LL.M. (UGM), Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.**, yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat serta telah membuka wawasan keilmuan kepada saya selama proses belajar hingga selesainya penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada **Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.**, selaku **Penasehat Akademik**, ditengah kesibukan beliau masih meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, serta mengoreksi sehingga saya dapat menyelesaikan Proposal untuk ujian kualifikasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Pengujii Ujian Kualifikasi, pada **Selasa, 10 Juli 2012**, yaitu : **Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.**

(selaku Penasehat Akademik), Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., dan Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan masukan, arahan, saran dan kritik, baik dalam materi maupun penulisan untuk kesempurnaan disertasi ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penguji Ujian Proposal, pada **Kamis, 4 Juli 2013**, yaitu : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. (selaku Promotor), Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. (selaku Ko-Promotor), Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.H., LL.M. (UGM), Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan masukan, arahan, saran dan kritik, baik dalam materi maupun penulisan untuk kesempurnaan disertasi ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penilaian Naskah Disertasi, pada **Jumat, 29 Agustus 2014**, yaitu : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. (selaku Promotor), Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. (selaku Ko-Promotor), Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan, baik dalam materi maupun penulisan untuk kesempurnaan disertasi ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penguji Ujian Tahap I (Ujian Tertutup), pada **Rabu, 15 Oktober 2014**, yaitu : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. (selaku Ketua), Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. (selaku

Promotor), Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. (selaku Ko-Promotor), Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. (UGM), Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji disertasi serta memberikan masukan, baik pada materi maupun penulisan untuk kesempurnaan disertasi ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyanggah Ujian Tahap II (Ujian Terbuka), pada **Selasa, 14 April 2015**, yaitu: **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.; Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.; Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.; Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. ; Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. ; Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. ; Dr. Sarwirini, S.H., M.S. ; Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., dan Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D;** yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menyanggah disertasi serta memberikan masukan pada disertasi ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Manajemen PT. Bank Permata, Tbk., khususnya **Technology & Operations Director** dan **Division Head, Retail Banking Operations**, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 3 ini.

Pada kesempatan yang baik ini, ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang sangat saya hormati, saya cintai dan saya kasihi sepanjang masa, yaitu untuk kedua orang tua saya, **Bapak (Alm) H. Zainal Arifin** dan **Ibu (Alm) Hj. Siti Kamariyah**, terima kasih atas segala perhatian, cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa yang tak henti-hentinya semasa hidup beliau berdua dan untuk segala-galanya yang telah diberikan kepada saya. **Papa Drs. K.H. Rusdy Bey Fananie** dan **Mama Hj. Kiki Zakiah**, terima kasih

atas segala kasih sayang dan doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan saya dan keluarga. Lebih khusus ucapan terima kasih saya ucapkan kepada istri tercinta **Hj. Mariam Holizar, S.E.**, dan anak-anakku tersayang **Alif Paramardhika Putera, Salsabilah Paramadina** dan **Salma Pararta Paramawisesa**, yang telah memberikan semangat dan dorongan yang tak terhingga, dengan setia dan penuh kasih sayang dengan segala pengorbanan dan pengertiannya, selalu menyertai dan menemani segala perjuangan hidup ini dengan segala dinamika kehidupannya. Selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh **Keluarga Besar Zainal Arifin** dan **Keluarga Besar Rusdy Bey Fananie** atas segala semangat dan doa untuk keberhasilan ini.

Kepada teman-teman seangkatan Tahun 2011, yaitu: **Dr. Supriadi, S.H., M.H., Dr. H. Kuswanto, S.H., M.H., Dr. Muh. Satria Muldjabar, S.H., M.H., Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H., Dr. Yulianto, S.H., C.N., M.H., Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., Dr. Oheo K. Haris, S.H., M.H., Syaiful Ma'arif, S.H., M.H., CN., Krishna Djaya Darumurti, S.H., M.H., Marthen H. Toelle, S.H., M.H., Sri Praptiningsih S.H., M.H., Erniati Effendi, S.H., M.H., Maria Lucia Lindhajany, S.H., M.Kn., Ahar Sulaiman, S.H., M.H., Nurrudin Hady, S.H., M.H., Joko Ismono, S.H., M.H.**, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan dalam berjuang, berkarya mewujudkan cita-cita.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia kesehatan, bimbingan dan perlindungan kepada semua pihak yang telah membantu saya, sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan doktor ini.

Aamiin yaa robbal 'aalamiin.

Wassalam.

Penulis,

Andika Persada Putera

RINGKASAN

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan disebutkan fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, mencerminkan sebagai fungsi intermediasi, yang dijabarkan dalam beberapa fungsi spesifik bank, yaitu sebagai lembaga kepercayaan (*agent of trust*), agen pembangunan (*agent of development*) dan lembaga pelayanan (*agent of services*). Untuk menunjang fungsi tersebut, UU Perbankan telah mengatur kegiatan usaha bank sebagai *core business* bank yang meliputi pendanaan (*funding based*), pembiayaan (*lending based*), serta jasa pelayanan (*services*). Pelaksanaan atas kegiatan usaha bank ditunjang oleh lima prinsip hukum perbankan, yaitu Prinsip Kepercayaan, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Kerahasiaan, Prinsip Mengenal Nasabah dan Prinsip Transparansi. Dalam perkembangannya, bank berkolaborasi dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan sekuritas sebagai Manajer Investasi dalam penjualan produk Reksa Dana dan perusahaan asuransi dalam penjualan produk *Bancassurance* sebagai produk investasi, sehingga sifatnya sebagai produk non bank dalam rangka mengembangkan jasa pelayanan bank pada masyarakat sebagai agen penjual. Dalam hal ini, selain terdapat beberapa manfaat berupa *fee based income*, *cross selling*, meningkatkan *customer base*, juga menimbulkan potensi risiko baru bagi bank yaitu risiko hukum, risiko reputasi, risiko likuiditas dan risiko *default* yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Dalam prinsip keagenan bank, kedudukan bank sebagai agen penjual bertindak sebagai wakil atau kuasa Manajer Investasi, sehingga bertindak untuk dan atas nama (*on behalf of*) Manajer Investasi. Manajer Investasi bertanggung jawab atas pelaksanaan transaksi oleh bank apabila sesuai peraturan perundang-undangan dan

kontrak, dan bank bertanggung jawab sendiri apabila terjadi perbuatan melanggar hukum, dalam arti melanggar peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum perbankan serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya. Tidak ada konsep pengawasan dari Manajer Investasi ke bank, pengawasan dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas berwenang melalui mekanisme *on site* dan *off site*. Dengan demikian karakteristik dalam keagenan bank ini bersifat khusus, termasuk jenis perantara di luar perusahaan, hubungan hukumnya dengan Manajer Investasi berdasarkan perjanjian dan kuasa, mempunyai kedudukan setara dengan Manajer Investasi. Dasar hukumnya merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan pemberian kuasa, Undang-Undang Perbankan, serta ketentuan Bank Indonesia, Bapepam-LK dan OJK. Bank termasuk katagori agen khusus karena melakukan pekerjaan khusus sesuai kontrak. Kedudukan bank sebagai agen identik dengan makelar karena bertindak untuk dan atas nama prinsipal, dan prinsipal bertanggung jawab atas tindakan bank sepanjang sesuai kewenangannya. Pendapatan yang diterima bank berupa komisi sebagai *fee based income* dari hasil penjualan produk. Bukti pembelian produk dikirim oleh Manajer Investasi ke nasabah tanpa melalui bank. Pembayaran pembelian produk dapat dilakukan langsung oleh nasabah pada Manajer Investasi melalui Bank Kustodian tanpa melalui bank, namun dalam prakteknya, bank membantu proses pembayaran tersebut dengan mentransfer dana nasabah ke Bank Kustodian yang ditunjuk.

Hubungan hukum antara bank dengan Manajer Investasi berdasarkan kontrak kerjasama, antara Manajer Investasi dengan nasabah berdasarkan kontrak pembelian produk, dan tidak ada hubungan hukum antara bank dan nasabah, namun terdapat hubungan kepercayaan dan moral yang kedudukannya lebih tinggi dari hubungan hukum. Tanggung gugat bank terjadi apabila dalam pelaksanaan transaksi, bank

melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak menerapkan prinsip transparansi produk yang benar sesuai ketentuan, sehingga melanggar prinsip kepercayaan dan prinsip iktikad baik, serta pelanggaran atas prinsip dan/atau norma hukum terkait lainnya. Apabila pelaksanaannya benar sesuai ketentuan, namun Manajer Investasi *default* kepada nasabah, bank bertanggung jawab kepada nasabah atas dasar prinsip kepercayaan dan moral.

Dalam analisis beberapa putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap perkara Reksa Dana yang sejenis, terdapat perbedaan penafsiran pada dasar hukum yang dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh hakim, sehingga hasil putusan antara hakim yang satu dengan hakim lainnya berbeda. Hal ini mencerminkan adanya paradigma yang berbeda dalam menyikapi suatu kasus atau tidak adanya konsistensi hakim dalam melakukan penafsiran dalam putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara.

SUMMARY

In Artikel 3 of Law Number 7 of 1992 as amended by Act Number 10 of 1998 on Banking Act mentioned primary function of Indonesian banking as collector and distributor of public funds, reflecting the intermediary function, which is described in some specific functions of banks, that is, as an the agent of trust, agent of development and agent of services. To support these functions, the Banking Act have set the business activities of the bank as the bank's core businesses include funding (funding based), financing (lending based), as well as services (fee based). Implementation of the banking operations supported by the five principles of banking law, ie Fiduciary Principle, Prudential Principle, Secrecy Principle, Know Your Customer Principle and Transparency Principle. In practice, banks collaborate in cooperation with the securities companies as an Invesment Manager in the sale of Mutual Fund products and insurance companies in the sale of Bancassurance product as investment product, so that its nature as a non-banking product in order to develop the bank's services to the public as a selling agent. In this case, besides there are benefits in the form of fee-based income, cross selling, increasing customer base, also pose potential new risks for banks that legal risk, reputation risk, liquidity risk and default risk of Invesment Managers performed.

In principle the bank agency, the position of the bank as a selling agent is acting as an representative or authorized Invesment Manager, thereby acting for and on behalf of the Invesment Manager. The Invesment Manager is responsible for the execution of transactions by the bank if according legislation and the contract, and the bank responsible for its own if occurred against the law, in the sense of breaking the legislation, principles of banking law and other relevant provisions. There is no

concept of Investment Manager to bank supervision, supervision conducted by the Authority of Financial Services Institution as the competent authority through the mechanism of on-site and off-site. Thus characteristic of the bank agency is specific including types of intermediaries outside the company, its legal relationship with the Investment Manager by contract and power of authority, and has an equal position to the Investment Manager. The basic law refers to Code Civil/Burgerlijk Wetboek (BW) based on freedom of contract principle and authorization, Banking Act, as well as the rules of Central Bank, Capital Market Supervisory and Financial Institution and Authority of Financial Services Institutions. Banks include the category of special agents for doing special employment under the contract. The bank's position as an agent is synonymous with a broker acting for and on behalf of the principal, and the principal is responsible for the actions of the banks along the appropriate authority. Revenue received by the bank in the form of a commission as a fee-based income from the sale of the product. Proof of purchase of the product delivered to the customer by the Investment Manager without going through the bank. Payment for purchase of products can be done directly by the customer to Investment Manager through the Custodian Bank without going through a bank, but in practice, the bank helped the payment process by transferring of customer funds to a designated custodian bank.

Legal relationship between the bank and the Investment Manager based on contract, the Investment Manager with the customer under the contract of purchases the product, and there is no legal relationship between the bank and the customer, but there is a relationship of trust and moral that the position is higher than the legal relationship. Bank liability occurs when the execution of transactions, the bank committed unlawful by not applying the principle of transparency product in accordance with the rules, thus violating the principle of trust and good faith principle, as well as violations of the

principles and/or other relevant legal norms. If the implementation is correct according to the rules, but the Invesment Manager to the customer defaults, the bank is responsible to the customer on the basis of trust and moral principles.

In the analysis of several decisions of the Supreme Court of the Mutual Fund similar cases, there are differences in interpretation of the basic law as the basis of decision-making by judges, so that the decision of the judges is another one with a different judge. This reflects the existence of different paradigms in dealing with a case or a lack of consistency in the interpretation of judges in the Supreme Court ruling, so it can be detrimental to one of the litigants.

